

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN AERODROME PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang konektivitas antar kepulauan perlu dilakukan pengembangan *Aerodrome* Perairan;
 - b. bahwa untuk pengembangan Aerodrome Perairan, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Aerodrome Perairan berdasarkan perkembangan ketentuan internasional dan nasional serta kebutuhan teknis di lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan *Aerodrame* Perairan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN AERODROME PERAIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- 2. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- 3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

- 5. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk Penerbangan.
- 6. Pesawat Udara Perairan (*Seaplane*) adalah Pesawat Udara yang dapat mendarat dan lepas landas di air.
- 7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 8. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak Pesawat Udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan Penerbangan.
- 9. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka Kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan Pelayaran Kapal.
- 10. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan/atau lalu lintas Kapal.
- 11. Aerodrome Perairan adalah kawasan di perairan yang digunakan untuk seluruhnya atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan Pesawat Udara Perairan (Seaplane) termasuk peralatan dan bangunan di daratan atau di perairan.
- 12. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
- 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang penerbangan.
- 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Tahapan Penyelenggaraan Aerodrome Perairan terdiri atas:

- a. penetapan lokasi Aerodrome Perairan;
- b. pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan; dan
- c. pengoperasian Aerodrome Perairan.

Pasal 3

Aerodrome Perairan merupakan bagian dari sistem transportasi.

- (1) Aerodrome Perairan terdiri atas:
 - a. Aerodrome Perairan di Bandar Udara;
 - b. Aerodrome Perairan di Pelabuhan; atau

- c. Aerodrome Perairan berdiri sendiri.
- (2) Aerodrome Perairan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Aerodrome Perairan pada Bandar Udara yang hanya memiliki wilayah perairan sebagai tempat Pesawat Udara Perairan (Seaplane) mendarat dan lepas landas; atau
 - b. Aerodrome Perairan pada Bandar Udara yang memiliki wilayah daratan dan wilayah perairan sebagai tempat Pesawat Udara dan Pesawat Udara Perairan (Seaplane) mendarat dan lepas landas.
- (3) Aerodrome Perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Aerodrome Perairan pada Pelabuhan, yang terdiri atas:
 - a. terminal umum;
 - b. terminal untuk kepentingan sendiri; dan
 - c. terminal khusus.
- (4) Aerodrome Perairan berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Aerodrome Perairan yang tidak berada pada Bandar Udara atau Pelabuhan.

Aerodrome Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk:

- a. melayani kepentingan umum; atau
- b. melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

BAB II PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi Aerodrome Perairan di Bandar Udara

- (1) Penetapan Lokasi *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang dibangun bersamaan dengan Bandar Udara, terdapat di dalam penetapan lokasi Bandar Udara oleh Menteri.
- (2) Untuk Bandar Udara yang telah ada dan akan melakukan pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara, hanya memerlukan perubahan terhadap penetapan rencana induk Bandar Udara.
- (3) Tata cara penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi Bandar Udara.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan

Pasal 7

- (1) Penetapan Lokasi *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menjadi bagian dalam rencana induk Pelabuhan atau merupakan pengembangan dari fasilitas terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus.
- (2) Penetapan Lokasi *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.
- (3) Rencana induk Pelabuhan atau pengembangan dari fasilitas terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi *Aerodrome* Perairan Berdiri Sendiri

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib mendapatkan penetapan lokasi Aerodrome Perairan oleh Menteri.
- (2) Penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. titik koordinat Aerodrome Perairan; dan
 - b. rencana induk Aerodrome Perairan.
- (3) Penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan dan keamanan Penerbangan dan Pelayaran;
 - b. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; dan
 - c. kelayakan lingkungan.

Pasal 9

Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tidak memerlukan penetapan lokasi Aerodrome Perairan oleh Menteri.

- (1) Titik koordinat *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan titik koordinat *Aerodrome* Perairan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.
- (2) Dalam menentukan titik koordinat *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kajian kelayakan lokasi yang memuat:
 - a. kelayakan pengembangan wilayah;
 - b. kelayakan ekonomis;
 - c. kelayakan teknis pembangunan;
 - d. kelayakan pengoperasian;
 - e. kelayakan angkutan udara;
 - f. kelayakan lingkungan; dan
 - g. kelayakan sosial.
- (3) Kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Kajian kelayakan lokasi *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil kajian.

Pasal 12

- (1) Rencana induk *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan pedoman pembangunan dan pengembangan *Aerodrome* Perarian yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan perairan serta ruang udara untuk kegiatan Penerbangan.
- (2) Rencana induk *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
 - b. kebutuhan fasilitas;
 - c. tata letak fasilitas;
 - d. kebutuhan dan pemanfaatan tata ruang perairan;
 - e. Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan;
 - f. Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan: dan
 - g. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan *Aerodrome* Perairan.

Pasal 13

Rencana induk *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam dokumen hasil kajian.

- (1) Rencana induk *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan lingkungan strategis, rencana induk *Aerodrome* Perairan dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana induk *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Permohonan Penetapan Lokasi *Aerodrome* Perairan Berdiri Sendiri

Pasal 16

Permohonan penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah; atau
- e. badan hukum Indonesia.

- (1) Permohonan penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
 - b. rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. persyaratan teknis meliputi:
 - 1. hasil kajian kelayakan lokasi *Aerodrome* Perairan yang memuat titik koordinat *Aerodrome* Perairan; dan
 - 2. hasil kajian rencana induk Aerodrome Perairan.
 - b. persyaratan administrasi meliputi:
 - 1. surat rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait rencana lokasi *Aerodrome* Perairan;
 - 2. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di rencana lokasi *Aerodrome* Perairan; dan
 - 3. surat pernyataan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kesanggupan dukungan keberlangsungan angkutan udara melalui peningkatan permintaan jasa angkutan udara.

- (3) Permohonan penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dinyatakan lengkap diberikan penetapan lokasi.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (1) Permohonan penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum oleh pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. persyaratan teknis meliputi:
 - 1. hasil kajian kelayakan lokasi *Aerodrome* Perairan yang memuat titik koordinat *Aerodrome* Perairan; dan
 - 2. hasil kajian rencana induk Aerodrome Perairan.
 - b. persyaratan administrasi meliputi:
 - 1. surat rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait rencana lokasi *Aerodrome* Perairan;
 - 2. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di rencana lokasi *Aerodrome* Perairan;
 - 3. surat pernyataan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kesanggupan dukungan keberlangsungan angkutan udara melalui peningkatan permintaan jasa angkutan udara;
 - 4. surat pernyataan dari pemohon terkait pihak yang akan mengoperasikan *Aerodrome* Perairan.
- (3) Permohonan penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan konsep penetapan lokasi kepada Menteri.
- (6) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di rencana lokasi *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2 dan Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:

- a. pelaksanaan survei hidro-oseanografi pada perairan yang akan direncanakan sebagai Aerodrome Perairan oleh distrik navigasi;
- b. pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran oleh pihak yang mengoperasikan *Aerodrome* Perairan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuannya sebagai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Non Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan digambarkan dalam peta laut Indonesia; dan
- c. penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran atau *Maritime* Safety Information kepada Kapal melalui Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Services dan melalui Navigational Telex pada distrik navigasi.

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana induk *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, pihak yang mengoperasikan *Aerodrome* Perairan mengajukan permohonan penetapan perubahan rencana induk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis, meliputi:
 - 1. kajian kelayakan pengoperasian; dan
 - 2. kajian rencana induk Aerodrome Perairan.
 - b. persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1. surat pernyataan kesesuaian rencana induk *Aerodrome* Perairan dengan rencana tata ruang wilayah, atau surat pernyataan kesesuaian rencana induk *Aerodrome* Perairan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 2. surat pernyataan hak atas pemanfaatan atau penggunaan lahan perairan *Aerodrome* Perairan.
- (2) Kajian kelayakan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan:
 - a. jenis Pesawat Udara Perairan (Seaplane);
 - b. pengaruh cuaca;
 - c. halangan;
 - d. penggunaan ruang udara; dan
 - e. prosedur pendaratan dan lepas landas, berupa indikator kelayakan pengoperasian.
- (3) Ketentuan mengenai kajian rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kajian rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2.

- (4) Surat pernyataan kesesuaian rencana induk *Aerodrome* Perairan dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuktikan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah yang sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah untuk *Aerodrome* Perairan yang tidak berada di perairan pesisir.
- (5) Surat pernyataan kesesuaian rencana induk Aerodrome Perairan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuktikan dengan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah untuk Aerodrome Perairan yang berada di perairan pesisir.
- (6) Dalam hal rencana pembangunan dan pengembangan yang dimohonkan belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, surat pernyataan kesesuaian rencana induk Aerodrome Perairan dengan rencana tata ruang wilayah dan surat pernyataan kesesuaian rencana induk Aerodrome Perairan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat diganti dengan surat rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait rencana induk Aerodrome Perairan.
- (7) Permohonan penetapan perubahan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai dengan alasan pengembalian.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi permohonan penetapan perubahan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan konsep penetapan rencana induk kepada Menteri.
- (10) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

- (1) Penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pemohon harus melakukan pembangunan *Aerodrome* Perairan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2), pemohon belum melakukan pembangunan Aerodrome Perairan, terhadap penetapan lokasi tersebut dinyatakan tidak berlaku.

- (1) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f dapat ditangguhkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak adanya persetujuan penetapan lokasi Aerodrome Perairan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan tidak dipenuhi, pemohon/pihak yang mengoperasikan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Daerah Lingkungan Kerja *Aerodrome* Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Pemohon/pihak yang mengoperasikan Aerodrome Perairan mengajukan permohonan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis, berupa kajian Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan; dan
 - b. persyaratan administrasi, berupa surat pernyataan penguasaan lahan perairan *Aerodrome* Perairan.
- (3) Permohonan penetapan Daerah Lingkungan Kerja *Aerodrome* Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon/pihak yang mengoperasikan disertai alasan pengembalian.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menetapkan Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan.
- (6) Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum akan melakukan pengembangan menjadi Bandar Udara, hanya memerlukan penetapan rencana induk Bandar Udara.
- (2) Penetapan rencana induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi Bandar Udara.

BAB III J PENGEMBANGAN *AERODR*

PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN *AERODROME* PERAIRAN

Bagian Kesatu

Pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara

Pasal 25

Pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pembangunan Bandar Udara.

Bagian Kedua

Pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan

Pasal 26

- (1) Pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepelabuhanan.
- (2) Pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan standar teknis dan operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume III tentang *Aerodrome* Perairan.

Bagian Ketiga

Pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan Berdiri Sendiri

- (1) Pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri dilakukan oleh pemohon dan/atau pihak yang mengoperasikan *Aerodrome* Perairan setelah memenuhi standar pembangunan berdasarkan dokumen:
 - a. penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan, untuk *Aerodrome* Perairan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. rancangan teknik terinci Aerodrome Perairan; dan
 - c. persetujuan lingkungan.

- (2) Dokumen rancangan teknik terinci *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. standar teknis dan standar kebutuhan fasilitas Aerodrome Perairan; dan
 - b. standar teknis dan operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume III tentang *Aerodrome* Perairan.
- (3) Dokumen rancangan teknik terinci *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data hasil pengujian, pengukuran, survei dan/atau pengumpulan data sekunder;
 - b. laporan kajian teknis yang meliputi analisa dan perhitungan teknis fasilitas *Aerodrome* Perairan sesuai ruang lingkup studi;
 - c. gambar situasi, denah, tampak, potongan dan gambar kerja detail perancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan yang memuat informasi meliputi nama fasilitas, jumlah, ukuran, elevasi, jarak dan material;
 - d. spesifikasi teknis dan rencana kerja dan syaratsyarat; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), wajib memenuhi ketentuan:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan sesuai dengan dokumen rancangan teknik terinci *Aerodrome* Perairan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan yang bersangkutan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Penerbangan, Pelayaran serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi di bidang Pelabuhan terdekat untuk memastikan kelancaran dan keselamatan Pelayaran di lokasi pembangunan atau pengembangan;
- e. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan:
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. melaporkan hasil pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan kepada Menteri setelah selesainya pelaksanaan pembangunan atau pengembangan.

BAB IV PENGOPERASIAN *AERODROME* PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pengoperasian *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh penyelenggara *Aerodrome* Perairan setelah diberikan sertifikat atau register *Aerodrome* Perairan oleh Menteri.
- (2) Sertifikat atau register *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi ketentuan:
 - a. keselamatan Penerbangan;
 - b. keamanan Penerbangan; dan
 - c. pelayanan jasa kebandarudaraan, apabila *Aerodrome* Perairan digunakan untuk melayani kepentingan umum.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pemberian sertifikat atau register *Aerodrome* Perairan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pemberian sertifikat atau register *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sertifikasi dan registrasi Bandar Udara.

Pasal 30

Penyelenggara *Aerodrome* Perairan bertanggung jawab terhadap pemenuhan ketentuan batas ketinggian obyek pada ruang udara di sekitar *Aerodrome* Perairan sesuai ketentuan standar teknis dan operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume III tentang *Aerodrome* Perairan.

Pasal 31

Penyelenggara *Aerodrome* Perairan wajib menyampaikan data dan informasi untuk dipublikasikan dalam:

- a. produk informasi aeronautika kepada penyelenggara informasi aeronautika sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Pelayanan Informasi Aeronautika; dan
- b. maklumat Pelayaran terkait penyiaran informasi keselamatan Pelayaran sesuai dengan Peraturan Keselamatan Pelayaran.

- (1) Penyelenggara *Aerodrome* Perairan wajib menyusun *Letter* of Operational Coordination Agreement dengan penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan dan/atau Unit Pelaksana Teknis bidang Kenavigasian.
- (2) Letter of Operational Coordination Agreement sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tugas dan tanggung jawab pelayanan Navigasi Penerbangan dan Kenavigasian; dan

b. prosedur koordinasi pelayanan Navigasi Penerbangan dan Kenavigasian.

Pasal 33

Penyelenggara *Aerodrome* Perairan wajib menyediakan personel yang memiliki kompetensi di bidang Navigasi Penerbangan dan Kenavigasian.

Pasal 34

- (1) Langkah-langkah keamanan Penerbangan dalam pengoperasian *Aerodrome* Perairan dilaksanakan oleh penyelenggara *Aerodrome* Perairan sesuai dengan program keamanan Penerbangan nasional.
- (2) Untuk *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan, pelaksanaan langkah-langkah keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan syahbandar.

Bagian Kedua Penyelenggara *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara

Pasal 35

Penyelenggara Aerodrome Perairan di Bandar Udara meliputi:

- a. unit penyelenggara Bandar Udara atau badan usaha Bandar Udara untuk *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum; atau
- b. pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan hukum Indonesia untuk *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Bagian Ketiga Penyelenggara *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan

Pasal 36

Penyelenggara *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan dilaksanakan oleh:

- a. penyelenggara Pelabuhan atau badan usaha Pelabuhan untuk *Aerodrome* Perairan yang berada di terminal umum; atau
- b. badan hukum indonesia untuk *Aerodrome* Perairan yang berada di terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus.

Bagian Keempat Penyelenggara *Aerodrome* Perairan Berdiri Sendiri

Pasal 37

Penyelenggara Aerodrome Perairan berdiri sendiri, meliputi:

- a. unit penyelenggara Bandar Udara atau badan hukum Indonesia, untuk *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum; atau
- b. pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan hukum Indonesia untuk *Aerodrome* Perairan yang digunakan melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

- (1) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk menjadi penyelenggara *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan:
 - a. memiliki kemampuan finansial perusahaan untuk membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan *Aerodrome* Perairan;
 - b. memiliki organisasi dan personel pengoperasian Aerodrome Perairan sesuai dengan Standar Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Sipil; dan
 - c. memiliki rencana usaha untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana induk *Aerodrome* Perairan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai dengan alasan pengembalian.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan.
- (6) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama badan hukum Indonesia menjalankan kegiatan pengoperasian *Aerodrome* Perairan.
- (8) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan kegiatan pengoperasian *Aerodrome* Perairan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, persetujuannya dinyatakan tidak berlaku.

- (1) Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Penggunaan untuk kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya moda transportasi lainnya; dan/atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan belum ada moda transportasi yang memadai.
- (4) Bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan jangka waktu sampai berakhirnya keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya dapat berubah status menjadi Aerodrome Perairan yang dapat melayani kepentingan umum jika memenuhi persyaratan ketentuan Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang dapat melayani kepentingan umum.

BAB V

PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA PERAIRAN (SEAPLANE) DI AERODROME PERAIRAN

Pasal 41

Untuk menjamin keselamatan Pelayaran, pada saat Pesawat Udara Perairan (*Seaplane*) beroperasi di perairan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.

Pasal 42

Personel Pesawat Udara Perairan (Seaplane) wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran selama Pesawat Udara Perairan (Seaplane) beroperasi di perairan.

Pasal 43

Dalam rangka menjamin keselamatan Penerbangan pada saat Pesawat Udara Perairan (Seaplane) beroperasi di Aerodrome Perairan, penyelenggara Aerodrome Perairan berkoordinasi dengan Stasiun Radio Pantai dan/atau Vessel Traffic Services pada unit pelaksana teknis bidang Kenavigasian untuk melakukan komunikasi pengaturan lalu lintas Kapal.

Pasal 44

- (1) Alat bantu visual untuk navigasi maupun untuk menandakan halangan pada *Aerodrome* Perairan mengacu pada ketentuan standar teknis dan operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume III tentang *Aerodrome* Perairan.
- (2) Alat bantu visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kenavigasian.
- (3) Penyelenggara *Aerodrome* Perairan dalam melakukan pemasangan alat bantu visual harus berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis di bidang Kenavigasian.

BAB VI PENGAWASAN

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan *Aerodrome*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Penyelenggara *Aerodrome* Perairan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan/atau
 - d. denda administrasi.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang Penerbangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2025

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DUDY PURWAGANDHI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 8 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN AERODROME
PERAIRAN

KAJIAN KELAYAKAN LOKASI, RENCANA INDUK *AERODROME* PERAIRAN. DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA AERODROME PERAIRAN DAN/ATAU DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN *AERODROME* PERAIRAN

A. KAJIAN KELAYAKAN LOKASI

- 1. Kelayakan pengembangan wilayah Kelayakan pengembangan wilayah merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan pengembangan wilayah, meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil untuk *Aerodrome* Perairan yang berada di wilayah perairan pesisir;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, untuk *Aerodrome* Perairan yang tidak berada di wilayah perairan pesisir; dan/atau
 - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, untuk *Aerodrome* Perairan yang tidak berada di wilayah perairan pesisir.

2. Kelayakan ekonomis

Kelayakan ekonomis merupakan kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi analisis investasi dan manfaat pembangunan atau pengembangan Aerodrome Perairan yang ditimbulkan terhadap tingkat pendapatan Aerodrome Perairan, pemerintah daerah serta masyarakat setempat, dengan indikator meliputi:

- a. Net Present Value (NPV) merupakan nilai keuntungan bersih saat sekarang, yang perhitungannya berdasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan Aerodrome Perairan pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial;
- b. Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat bunga pengembalian suatu kegiatan pembangunan atau pengembangan Aerodrome Perairan, yang perhitungannya berdasarkan pada besaran Net Present Value (NPV) sama dengan nol;
- c. Profitability Index (PI) atau Benefit Cost Ratio (BCR) merupakan suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu penyelenggaraan kegiatan pembangunan atau pengembangan Aerodrome Perairan; dan/atau
- d. Payback Period (PP) merupakan kurun waktu dalam tahun yang diperlukan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dikeluarkan dalam suatu kegiatan pembangunan atau pengembangan Aerodrome Perairan.

3. Kelayakan teknis pembangunan

Kelayakan teknis pembangunan merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan teknis pembangunan, meliputi:

- a. topografi
- b. meteorologi dan geofisika, yaitu suhu, curah hujan, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, resiko gempa dan tsunami;
- c. infrastrukur dan jaringan utilitas;
- d. hasil survei hidro-oseanografi; dan
- e. kajian potensi pendangkalan.

4. Kelayakan pengoperasian

Kelayakan pengoperasian merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan pengoperasian, meliputi:

- a. analisis pelayanan Navigasi Penerbangan;
- b. kajian arah angin;
- c. jenis Pesawat Udara Perairan (Seaplane) yang direncanakan;
- d. pengaruh cuaca;
- e. tinggi rendah awan (ceiling);
- f. jarak pandang;
- g. kajian pengaruh arus dan gelombang perairan;
- h. alur dan kawasan keselamatan Pelayaran melalui kajian terhadap keberadaan Pelabuhan di sekitarnya; dan
- i. aspek keamanan Penerbangan di Aerodrome Perairan.

5. Kelayakan angkutan udara

Kelayakan angkutan udara merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan potensi kelangsungan usaha angkutan udara, dengan indikator meliputi:

- a. potensi penumpang;
- b. potensi rute Penerbangan;
- c. kajian ketersediaan armada; dan
- d. layanan antarmoda.

6. Kelayakan lingkungan

Kelayakan lingkungan merupakan kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan, kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), kemampuan mengatasi dampak (adaptasi) pada masa pra konstruksi, konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan, pasca operasi, yang berupa indikator kelayakan lingkungan, yang meliputi:

- a. kesesuaian dengan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. hasil evaluasi seluruh dampak lingkungan;

Indikator dan hasil kajian kelayakan lingkungan dimaksud merupakan analisa awal untuk menentukan kelayakan lingkungan yang harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

7. Kelayakan sosial

Kelayakan sosial merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya *Aerodrome* Perairan tidak akan meresahkan masyarakat sekitar dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, yang berupa indikator kelayakan sosial.

a. Indikator kelayakan sosial merupakan hasil evaluasi terhadap seluruh dampak sosial.

b. Indikator dan hasil kajian kelayakan sosial merupakan analisa awal untuk menentukan kelayakan sosial yang harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

B. RENCANA INDUK AERODROME PERAIRAN

1. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo merupakan prakiraan jumlah pergerakan Pesawat Udara Perairan (Seaplane) serta penumpang dan kargo.

Prakiraan dilakukan berdasarkan pada hasil survei permintaan jasa angkutan udara serta analisa pergerakan dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dengan memperhatikan:

- a. potensi penumpang dan kargo tahunan maupun jam sibuk dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo; dan
- b. potensi jaringan/rute Penerbangan dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo.

2. Kebutuhan fasilitas

Kebutuhan fasilitas merupakan gambaran besaran fasilitas yang dibutuhkan suatu *Aerodrome* Perairan baik fasilitas sisi udara, dan fasilitas telekomunikasi

Kebutuhan fasilitas mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome.

3. Tata letak fasilitas

Tata letak fasilitas merupakan gambaran umum rencana konfigurasi *Aerodrome* Perairan, rencana perletakan fasilitas sisi udara, dan fasilitas telekomunikasi.

Tata letak fasilitas direncanakan sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan pada standar teknis dan kondisi lahan, setelah melakukan kajian/analisa berupa:

- a. topografi;
- b. meteorologi dan geofisika berupa cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban udara, arah angin, resiko gempa dan tsunami;
- c. konfigurasi fasilitas *Aerodrome* Perairan sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas;
- d. infrastruktur dan jaringan utilitas;
- e. objek halangan di sekitar Aerodrome Perairan;
- f. kondisi atmosferik;
- g. pengembangan pada areal di sekitar Aerodrome Perairan;
- h. aksesibilitas dengan moda angkutan lain; dan
- i. hasil survei hidro-oseanografi.

Perencanaan tata letak fasilitas yang merupakan bagian dari rencana induk *Aerodrome* Perairan dituangkan dalam bentuk gambar dengan koordinat geografis yang dilengkapi dengan sistem Koordinat *Universal Transverse Mercator*.

4. Kebutuhan dan pemanfaatan tata ruang perairan

Kebutuhan dan pemanfaatan tata ruang perairan merupakan gambaran rencana besaran wilayah perairan yang akan digunakan untuk pengembangan fasilitas *Aerodrome* Perairan sampai dengan tahap akhir.

Kebutuhan dan pemanfaatan tata ruang perairan berdasarkan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan serta pemanfaatan tata ruang perairan sampai dengan tahap akhir.

Hasil perhitungan dan kajian kebutuhan serta pemanfaatan tata ruang perairan sampai dengan tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. prakiraan kebutuhan lahan perairan untuk pembangunan dan pengembangan;
- b. luas lahan perairan yang telah ada;
- c. luas lahan tambahan untuk pengembangan; dan
- d. peta kebutuhan luas area operasi di lahan perairan.

Hasil perhitungan kebutuhan dan pemanfaatan tata ruang perairan dituangkan dalam bentuk gambar kebutuhan lahan *Aerodrome* Perairan ditetapkan dengan koordinat geografis yang dilengkapi dengan sistem Koordinat *Universal Transverse Mercator*.

5. Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan

Daerah Lingkungan Kerja *Aerodrome* Perairan merupakan wilayah perairan yang dikuasai Penyelenggara *Aerodrome* Perairan yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas *Aerodrome* Perairan.

Daerah Lingkungan Kerja *Aerodrome* Perairan ditetapkan dengan memperhatikan status penguasaan lahan perairan dan/atau status pemanfaatan tata ruang perairan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Fasilitas Aerodrome Perairan terdiri atas fasilitas pokok dan/atau fasilitas penunjang.

Daerah Lingkungan Kerja *Aerodrome* Perairan dituangkan dalam bentuk gambar Daerah Lingkungan Kerja ditetapkan dengan koordinat geografis yang dilengkapi dengan sistem Koordinat *Universal Transverse Mercator*.

6. Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan

Daerah Lingkungan Kepentingan Aerodrome Perairan merupakan daerah di luar lingkungan kerja Aerodrome Perairan yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan Penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang, yang dimulai dari batas terluar Daerah Lingkungan Kerja Aerodrome Perairan sampai dengan batas terluar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Aerodrome Perairan.

Daerah Lingkungan Kepentingan *Aerodrome* Perairan dituangkan dalam bentuk gambar Daerah Lingkungan Kepentingan ditetapkan dengan koordinat geografis yang dilengkapi dengan sistem Koordinat *Universal Transverse Mercator*.

7. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Aerodrome Perairan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Aerodrome Perairan merupakan wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Aerodrome Perairan yang digunakan untuk kegiatan operasi Penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan Penerbangan, yang terdiri atas:

a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas merupakan suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan Pesawat Udara Perairan (Seaplane) setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1.6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang batas landas pacu.

b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan merupakan sebagian dari kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menambah fatalitas jika terjadi kecelakaan Pesawat Udara Perairan (*Seaplane*).

- c. Kawasan di bawah permukaan transisi
 Kawasan di bawah permukaan transisi merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
- d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam.
 Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam merupakan bidang datar di atas dan di sekitar Aerodrome Perairan yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan Pesawat Udara Perairan (Seaplane) melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan *Aerodrome* Perairan dituangkan dalam bentuk gambar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan dengan koordinat geografis yang dilengkapi dengan sistem Koordinat *Universal Transverse Mercator*.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI